



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

**IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (IPKB)**

NOMOR : 028/IOKB/05.11/DPMPTSP/IX/2023

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan sarana Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor 86/II/2023 Tentang Tim Teknis Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Tahun 2023.

**MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN KEPADA :**

Lembaga Penyelenggara : Yayasan Naima Pelita Bangsa  
Lembaga Pengelola : **KB NAIMA**  
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddn  
Kelurahan : Kelurahan Tanamanai  
Kecamatan : Belopa  
Kabupaten Luwu  
Tahun Berdiri : 2019  
Pemilik/Penyelenggara : Baita Mira Putri, S.Kom  
Berlaku Sampai : Selama menjalankan kegiatan penyelenggaraan kelompok bermain

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu  
Pada tanggal 28 September 2023  
Kepala Dinas  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
**Drs. ANDI BASO TENRIESA, MPA, M.Si**  
Pangkat & Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19661231 199203 1 091

**Tembusan :**

1. Bupati Luwu;
2. Kadis. Pendidikan Kabupaten Luwu;
3. Arsip.